

Depok, 17 Januari 2019

Nomor : 257.31/EXT-MUTU/I/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Mandalindo Tata Perkasa

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mandalindo Tata Perkasa  
No. IUI : No. 188/2345/416-207.3/2012 jo. No. 188/0087/416-207.3/2013;  
No. 188/017/416-115.3/2018  
Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I No.194-196 Surabaya, Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Perring No.157-158, Desa Perring, Kec. Jetis, Kab.  
Mojokerto, Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 26 – 29 November 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3  
PT MANDALINDO TATA PERKASA  
Nomor : 257.31/EXT-MUTU/I/2019**

- PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :
- Nama Auditee : PT Mandalindo Tata Perkasa
  - Alamat Kantor : Jl. Dukuh Kupang Barat I No.194-196 Surabaya, Jawa Timur
  - Alamat Pabrik : Jl. Raya Perring No. 157 – 158 Desa Perring, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
  - No. IUI : No. 188/2345/416-207.3/2012 jo. No. 188/0087/416-207.3/2013
  - Kapasitas dan Produk : Kursi = 5.000 M<sup>3</sup>, Meja = 4.600 M<sup>3</sup>, Lemari = 300 M<sup>3</sup>, Bed Room Set = 10.000 M<sup>3</sup>, Kayu Olahan Lapis Laminating (Barecore/ Blockboard) = 22.000 M<sup>3</sup>
  - Tanggal Pelaksanaan : 26 – 29 November 2018
  - Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
  - No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-091
  - Tanggal Terbit : 04 Januari 2016
  - Tanggal Berakhir : 03 Januari 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 17 Januari 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 17 Januari 2019

No. : 258.3/EXT-MUTU/I/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Mandalindo Tata Perkasa  
 Attn. Bapak R. Basuki  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mandalindo Tata Perkasa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-091  
 Masa Berlaku Sertifikat : 04 Januari 2016 – 03 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk                      | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/0170/416-115.3/2018, tanggal 23 Januari 2018 | Kursi                             | 5.000                             |
|   | Meja                              | 4.600                             |
|   | Lemari                            | 300                               |
|   | Bed Room Set                      | 10.000                            |
|   | Kayu Lapis                        | 20.000                            |
|   | Laminating, Barecore, Block Board | 2.000                             |

Tanggal Penilikan 3 : 26 – 29 November 2018  
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
 Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI  |
| b. Nomor Akreditasi            | : | LVLK-003-IDN  |
| c. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>  |
| e. Direktur                    | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |
| f. Standar                     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol> |
| g. Tim Audit                   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Ivan Sofyan (Auditor)</li> </ol>  |
| h. Tim Pengambil Keputusan     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoto</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | PT Mandalindo Tata Perkasa  |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | -   |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati Mojokerto tentang Ijin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Nomor : 188/2345/416-207.3/2012 tanggal 30 Agustus 2012</li> <li>Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/0087/416-207.3/2013 tentang Ijin Perluasan PT Mandalindo Tata Perkasa (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 Januari 2013.</li> <li>Tersedia dokumen IUI Nomor: 188/017/416-115.3/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman tertanggal 23 Januari 2018.</li> </ul> |
| d. Alamat Kantor                        | : | Jl. Dukuh Kupang Barat I No 194-196 Surabaya, Jawa Timur dan pabrik di Jl. Raya Perring No. 157 – 158,  |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
|                              |   | Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur  |
| e. Alamat perusahaan         | : | Jl Raya Pening No 157-158, Desa Pening, Kecamatan jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur   |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail | : | -  |
| g. Pengurus                  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Tan Bun Tik</li> <li>• Komisaris Utama : Jonathan Widakdo Sutanto</li> <li>• Komisaris : Johan Widakdo</li> <li>• Komisaris : Tan, Iwan Sutanto</li> </ul> |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                             | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan   |
|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | -                       |   |
| Pertemuan Pembukaan                 | Senin, 26 November 2018 | <p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mandalindo Tata Perkasa</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> |

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan   |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>   |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 26sd 29 November 2019   | Verifikasi dokumen dan observasi pabrik   |
| Pertemuan Penutupan                       | Kamis, 29 November 2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mandalindo Tata Perkasa .</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                     | 17 Januari 2019         | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mandalindo Tata Perkasa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen akta pendirian PT Mandalindo Tata Perkasa yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.   |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Mandalindo Tata Perkasa yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya   |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.   |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Mandalindo Tata Perkasa yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.  |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP. |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).             | Memenuhi                              | Tersedia dokumen UKL-UPL PT Mandalindo Tata Perkasa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL   |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.  |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan pemegang izin primer (IUIPHHK), sehingga tidak perlu membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).  |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>   |                                       |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.  | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa terdaftar sebagai importir bahan baku, dan telah tersedia dokumen API-P   |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.             | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa terdaftar sebagai importir bahan baku, dan telah tersedia sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/tahun).</b>              |                                       |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                   |                                       |  |
| Verifier<br>Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya  |
| Verifier<br>Internal audit anggota kelompok   | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.               |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>         |                                       |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>               |                                       |  |
| Verifier<br>a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.                               | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Mandalindo Tata Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen kontrak berupa penerbitan Purchase Order (PO).  |
| Verifier<br>b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.   |
| Verifier<br>c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Mandalindo Tata Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti serah terima barang dari supplier. |
| Verifier  | Memenuhi                              | Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Mandalindo Tata Perkasa telah dilengkapi  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  |                                       | dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.                                 |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.                     |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak menerima bahan baku kayu limbah industri,  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                              | Supplier PT Mandalindo Tata Perkasa telah bersertifikat SVLK, dan tersedia bukti pemeriksaan DKP  |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.   | Non Aplicable                         | Seluruh bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari pemasok yang telah ber S-LK dan tersedia bukti pemeriksaan DKP untuk supplier Non S-LK |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI.  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa terdaftar sebagai pemegang IUI lanjutan bukan pemegang IUIPHHK.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier<br>e. Deklarasi impor.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier   | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).  |                                       |   |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| Verifier<br>h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  | Non Aplicable                         | Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                              | Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.                              |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                              | Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.                                  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.  | Memenuhi                              | Dokumen catatan mutasi kayu PT Mandalindo Tata Perkasa telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)                     | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain   |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | PT Mandalindo Tata Perkasa tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain  |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                              | Produk yang diperdagangkan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                              | Produk yang diekspor oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri bukan industri lainnya.  |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                              | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya     |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Memenuhi                              | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PL yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya      |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                              | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Memenuhi                              | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen BL yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya      |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.  | Memenuhi                              | Kegiatan eksport yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen V legal yang telah sesuai dengan dokumen eksport lainnya |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.   | Non Aplicable                         | Produk yang diekspor oleh perusahaan tidak wajib dilengkapi dengan dokumen LS   |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.  | Non Aplicable                         | Produk yang telah diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  | Non Aplicable                         | Jenis kayu yang diproduksi dan diekspor bukan berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi                              | Tersedia bukti penggunaan tanda V legal oleh perusahaan PT Wahana Lentera Raya.   |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.  | Memenuhi                              | Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Mandalindo Tata Perkasa dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.  | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul. |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja  | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Mandalindo Tata Perkasa .  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi                              | PT Mandalindo Tata Perkasa belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Mandalindo Tata Perkasa yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                              | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Mandalindo Tata Perkasa yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Mandalindo Tata Perkasa .                         |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mandalindo Tata Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37</b> (tiga puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19</b> (sembilan belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Mandalindo Tata Perkasa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> |                                       |  |